



P U T U S A N

Nomor : 1368 K / Pid / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LEBES MARIO Anak ANEP ;**
Tempat lahir : Paku Raya ;
Umur : 45 Tahun / 2 Januari 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun / Desa Ambarang, Kecamatan
Ngabang, Kabupaten Landak ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Lebes Mario Anak Anep pada waktu sekitar bulan Oktober 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Ambarang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa meminta tolong kepada saksi Mahadi Anak Ajis untuk menjualkan kebun sawit yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dengan luas sekitar 14 hektar yang terletak di Desa Ambarang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak seharga Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah) lalu setahun kemudian saksi Mahadi bertemu dengan saksi Yohanes

Hal. 1 dari 15 hal.Put.No. 1368 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yopie Tjahjadi selaku pimpinan Yayasan Sungai Yordan Sosok yang meminta dicarikan kebun sawit untuk Yayasan Sungai Yordan dan saksi Mahadi menawarkan kebun sawit yang diketahuinya adalah milik Terdakwa tersebut kepada saksi Yohanes Yopie Tjahjadi dan beberapa hari kemudian saksi Yohanes Yopie Tjahjadi, saksi Mahadi dan saksi Sulaiman Prayogo Anak Sunardi pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Ambarang, Desa Ambarang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak untuk menanyakan kepada Terdakwa tentang perihal tanah yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut lalu setelah mereka bersama-sama bertemu bertujuan pergi untuk melihat ke lokasi perkebunan sawit yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut kemudian saksi Yohanes Yopie Tjahjadi menanyakan harga kebun sawit yang akan Terdakwa jual dan Terdakwa mengatakan kebun sawit tersebut dijual seharga Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah) seolah-olah Terdakwa adalah pemilik tanah/kebun sawit tersebut dan setelah itu mereka bersama-sama kembali ke rumah Terdakwa untuk membicarakan mengenai penjualan kebun sawit tersebut karena saksi Yohanes Yopie Tjahjadi menjadi tertarik untuk membeli tanah/kebun sawit tersebut dan oleh karena perkataan Terdakwa yang mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan berhak atas tanah tersebut kemudian saksi Yohanes Yopie Tjahjadi bersedia membeli kebun sawit tersebut seharga Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah) sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa kemudian sebagai tanda jadi pembelian kebun sawit tersebut saksi Sulaiman dan saksi Mahadi selaku Wakil dari Yayasan Sungai Yordan pada tanggal 22 Oktober 2007 menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi bukti penyerahan tersebut kemudian saksi Sulaiman mengatakan untuk selanjutnya dalam proses pembelian kebun sawit tersebut Terdakwa disuruh menghubungi saksi Yohanes Yopie Tjahjadi lalu beberapa waktu kemudian pada saat Terdakwa berada di Jakarta Terdakwa menghubungi saksi Yohanes Yopie Tjahjadi lalu saksi Yohanes Yopie Tjahjadi bertujuan untuk menemui Terdakwa di salah satu Hotel di Mangga Dua Jakarta yaitu pada tanggal 26 Oktober 2007 dan selama berada di Jakarta saksi Yohanes Yopie Tjahjadi telah menyerahkan uang Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan juga mengeluarkan uang untuk membeli playstation seharga Rp 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah) untuk anak Terdakwa dan pada saat berada di Jakarta saksi Yohanes Yopie Tjahjadi berkata kepada Terdakwa akan mentransfer sisa uang

Hal. 2 dari 15 hal.Put.No. 1368 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembelian kebun sawit tersebut ke rekening Terdakwa dan beberapa hari kemudian saksi Yohanes Yopie Tjahjadi mentransfer uang tersebut melalui Bank BRI cabang Bumi Serpong Damai sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ke nomor rekening 3473-01-005528-53-4 milik Terdakwa, kemudian pada sekitar bulan November 2007 bertempat di Restoran Dangau Landak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak saksi Yohanes Yopie Tjahjadi dan saksi Sulaiman kembali bertemu dengan Terdakwa untuk melunasi sisa pembayaran pembelian kebun sawit tersebut namun pada saat itu Terdakwa menolak pembayaran tersebut dan tanpa adanya penjelasan kemudian Terdakwa langsung meninggalkan Restoran tersebut hingga pada akhirnya pelunasan pembayaran kebun sawit tersebut tidak terlaksana dan selanjutnya pada awal bulan Desember 2007 saksi Sulaiman datang ke rumah Terdakwa untuk meminta Surat Keterangan Tanah (SKT) tanah/kebun sawit yang dimaksud dan pada waktu itu Terdakwa menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Yulius Ahok kemudian setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut lalu saksi Sulaiman memberitahukan hal tersebut kepada saksi Yohanes Yopie Tjahjadi hingga pada akhirnya setelah saksi Yohanes Yopie Tjahjadi mengetahui kalau kebun sawit tersebut ternyata bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Yulius Ahok dan Terdakwa telah menjual kebun sawit tersebut juga tanpa sepengetahuan dan persetujuan Sdr. Yulius Ahok kemudian pada bulan Februari 2008 saksi Yohanes Yopie Tjahjadi datang ke rumah Terdakwa untuk membatalkan pembelian tanah/kebun sawit tersebut dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Yayasan Sungai Yordan Sosok yang telah diterima oleh Terdakwa sebagai pembayaran atas pembelian tanah/kebun sawit tersebut dan Terdakwa menyanggupi dan berjanji untuk mengembalikan uang tersebut namun hingga sampai saat ini Terdakwa juga belum mengembalikan uang tersebut walaupun saksi Yohanes Yopie Tjahjadi telah berupaya untuk memintanya, hingga akhirnya saksi Yohanes Yopie Tjahjadi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Landak untuk diusut lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa Lebes Mario Anak Anep sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU ;

Kedua ;

Hal. 3 dari 15 hal.Put.No. 1368 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Lebes Mario Anak Anep pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Pertama di atas “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pemberian di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa meminta tolong kepada saksi Mahadi Anak Ajis untuk menjual kebun sawit yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dengan luas sekitar 14 hektar yang terletak di Desa Ambarang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak seharga Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah) lalu setahun kemudian saksi Mahadi bertemu dengan saksi Yohanes Yopie Tjahjadi selaku pimpinan Yayasan Sungai Yordan Sosok yang meminta dicarikan kebun sawit untuk Yayasan Sungai Yordan dan saksi Mahadi menawarkan kebun sawit yang diketahuinya adalah milik Terdakwa tersebut kepada saksi Yohanes Yopie Tjahjadi dan beberapa hari kemudian saksi Yohanes Yopie Tjahjadi, saksi Mahadi dan saksi Sulaiman Prayogo Anak Sunardi pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Ambarang, Desa Ambarang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak untuk menanyakan kepada Terdakwa tentang perihal tanah yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut lalu setelah mereka bersama-sama bertemu bertujuan pergi untuk melihat ke lokasi perkebunan sawit yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut kemudian saksi Yohanes Yopie Tjahjadi menanyakan harga kebun sawit yang akan Terdakwa jual dan Terdakwa mengatakan kebun sawit tersebut dijual seharga Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah) seolah-olah Terdakwa adalah pemilik tanah/kebun sawit tersebut dan setelah itu mereka bersama-sama kembali ke rumah Terdakwa untuk membicarakan mengenai penjualan kebun sawit tersebut karena saksi Yohanes Yopie Tjahjadi menjadi tertarik untuk membeli tanah/kebun sawit tersebut dan oleh karena perkataan Terdakwa yang mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan berhak atas tanah tersebut kemudian saksi Yohanes Yopie Tjahjadi bersedia membeli kebun sawit tersebut seharga Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah) sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa kemudian sebagai tanda jadi pembelian kebun sawit tersebut saksi Sulaiman dan saksi Mahadi selaku Wakil dari Yayasan Sungai Yordan pada tanggal 22 Oktober 2007 menyerahkan

Hal. 4 dari 15 hal.Put.No. 1368 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi bukti penyerahan tersebut kemudian saksi Sulaiman mengatakan untuk selanjutnya dalam proses pembelian kebun sawit tersebut Terdakwa disuruh menghubungi saksi Yohanes Yopie Tjahjadi lalu beberapa waktu kemudian pada saat Terdakwa berada di Jakarta Terdakwa menghubungi saksi Yohanes Yopie Tjahjadi lalu saksi Yohanes Yopie Tjahjadi bertujuan untuk menemui Terdakwa di salah satu Hotel di Mangga Dua Jakarta yaitu pada tanggal 26 Oktober 2007 dan selama berada di Jakarta saksi Yohanes Yopie Tjahjadi telah menyerahkan uang Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan juga mengeluarkan uang untuk membeli playstation sehaga Rp 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah) untuk anak Terdakwa dan pada saat berada di Jakarta saksi Yohanes Yopie Tjahjadi berkata kepada Terdakwa akan mentransfer sisa uang pembayaran pembelian kebun sawit tersebut ke rekening Terdakwa dan beberapa hari kemudian saksi Yohanes Yopie Tjahjadi mentransfer uang tersebut melalui Bank BRI cabang Bumi Serpong Damai sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ke nomor rekening 3473-01-005528-53-4 milik Terdakwa, kemudian pada sekitar bulan November 2007 bertempat di Restoran Dangau Landak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak saksi Yohanes Yopie Tjahjadi dan saksi Sulaiman kembali bertemu dengan Terdakwa untuk melunasi sisa pembayaran pembelian kebun sawit tersebut namun pada saat itu Terdakwa menolak pembayaran tersebut dan tanpa adanya penjelasan kemudian Terdakwa langsung meninggalkan Restoran tersebut hingga pada akhirnya pelunasan pembayaran kebun sawit tersebut tidak terlaksana dan selanjutnya pada awal bulan Desember 2007 saksi Sulaiman datang ke rumah Terdakwa untuk meminta Surat Keterangan Tanah (SKT) tanah/kebun sawit yang dimaksud dan pada waktu itu Terdakwa menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Yulius Ahok kemudian setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut lalu saksi Sulaiman memberitahukan hal tersebut kepada saksi Yohanes Yopie Tjahjadi hingga pada akhirnya setelah saksi Yohanes Yopie Tjahjadi mengetahui kalau kebun sawit tersebut ternyata bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Yulius Ahok dan Terdakwa telah menjual kebun sawit tersebut juga tanpa sepengetahuan dan persetujuan Sdr. Yulius Ahok kemudian pada bulan Februari 2008 saksi Yohanes Yopie Tjahjadi datang ke rumah Terdakwa untuk membatalkan pembelian tanah/kebun sawit tersebut dan meminta Terdakwa

Hal. 5 dari 15 hal.Put.No. 1368 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan uang milik Yayasan Sungai Yordan Sosok yang telah diterima oleh Terdakwa sebagai pembayaran atas pembelian tanah/kebun sawit tersebut dan Terdakwa menyanggupi dan berjanji untuk mengembalikan uang tersebut namun hingga sampai saat ini Terdakwa juga belum mengembalikan uang tersebut walaupun saksi Yohanes Yopie Tjahjadi telah berupaya untuk memintanya, hingga akhirnya saksi Yohanes Yopie Tjahjadi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Landak untuk diusut lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa Lebes Mario Anak Anep sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah tanggal 7 Oktober 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lebes Mario Anak Anep, bersalah telah melakukan "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, Lebes Mario Anak Anep dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Lebes Mario kepada Sdr. Herman Roesli tertanggal 1 November 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah tertanggal 1 November 2007 yang ditanda tangani oleh Sdr. Lebes Mario ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) kepada Sdr. Lebes Mario tertanggal 22 Oktober 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran BRI Cabang BSD Jakarta ke Rekening Sdr. Lebes Mario dengan tanggal terima 20 November 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah, No. 197/Pid.B/2010/PN.Mpw., tanggal 27 Oktober 2010 yang amar selengkapannya adalah berbunyi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 hal.Put.No. 1368 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Lebes Mario Anak Anep, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Lebes Mario kepada Sdr. Herman Roesli tertanggal 1 November 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah tertanggal 1 November 2007 yang ditanda tangani oleh Sdr. Lebes Mario ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kepada Sdr. Lebes Mario tertanggal 22 Oktober 2007 dan ;
 - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran BRI cabang BSD Jakarta ke rekening Sdr. Lebes Mario dengan tanggal terima 20 November 2007 ;
 - Foto copy Slip Pengiriman Uang dari bank BRI sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) tertanggal 3 Juli 2009, disebut T-I ;
 - Foto copy Slip Pengiriman Uang dari bank BRI sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) tertanggal 6 September 2010, disebut T-II ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 07/PID/2011/PT.PTK., tanggal 2 Maret 2011 yang amar selengkapya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 27 Oktober 2010 Nomor : 197/PID.B/2010/PN. MPW, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai berat ringan hukuman yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Lebes Marlo Anak Anep, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hal. 7 dari 15 hal.Put.No. 1368 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Lebes Mario kepada Sdr. Herman Roesli tertanggal 1 November 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah tertanggal 1 November 2007 yang ditanda tangani oleh Sdr. Lebes Mario ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) kepada Sdr. Lebes Mario tertanggal 22 Oktober 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran BRI Cabang BSD Jakarta ke Rekening Sdr. Lebes Mario dengan tanggal terima 20 November 2007 ;
 - Foto copy Slip Pengiriman Uang dari Bank BRI sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) tertanggal 3 Juli 2009 disebut T-I ;
 - Foto copy Slip Pengiriman Uang dari Bank BRI sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) tertanggal 6 September 2010 disebut T- II ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 05/Pid/2011/PN.MPW., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2011 Terdakwa dan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 April 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 27 April 2011 itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2011, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2011, serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada

Hal. 8 dari 15 hal.Put.No. 1368 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: 07/PID/2011/PT.PTK tanggal 2 Maret 2011 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 27 Oktober 2010 Nomor : 197/PID.B/2010/PN.MPW. adalah putusan yang salah dan keliru karena itu harus dibatalkan ;

Hal ini nyata terbukti dari pertimbangan hukum putusan halaman 11 huruf c yang berbunyi : bahwa dari keterangan saksi Yohanes Yopie Tjahjadi dan Terdakwa kesepakatan jual beli dibatalkan dan akan diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut namun saat ini dan terjadi perkara ini Terdakwa tidak pernah memenuhi janjinya ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan yang tidak dapat disangkal bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Yohanes Yopie Tjahjadi adalah hubungan hukum jual beli yaitu jual beli kebun kelapa sawit, oleh karenanya masuk dalam ranah hukum perdata ;

Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada halaman 11 huruf c adalah mengenai kesepakatan jual beli sehingga masalah tersebut seharusnya menjadi ruang lingkup peradilan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, selanjutnya Pasal 1458 KUHPerdata jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar ;

Walaupun pada akhirnya jual beli tersebut dibatalkan sendiri oleh Yohanes Yopie Tjahjadi dengan meminta pengembalian uang yang telah di

Hal. 9 dari 15 hal.Put.No. 1368 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;

Bahwa selanjutnya atas pembatalan jual beli tersebut Terdakwa telah mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp 16.000.000,00 melalui Bank BRI ke Rekening BCA Nomor 8990146021 atas nama Yohanes Yopie Tjahjadi masing-masing tertanggal 3 Juli 2009 dan 6 September 2010 sebagaimana bukti yang diajukan Terdakwa dalam persidangan yang diberi tanda T.1 dan T.2, sehingga berdasarkan bukti T.1 dan T.2 tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa dan Yohanes Yopie Tjahjadi memiliki hubungan perikatan yakni jual beli dan atas pembatalan kesepakatan oleh saksi Yohanes Yopie Tjahjadi tersebut Terdakwa telah memiliki itikad baik mengembalikan sebagian uang pembayaran tersebut dengan cara mencicil ;

Bahwa oleh karena itu pertimbangan Judex Facti antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan dimana pada halaman 10 huruf a bahwa terjadinya tindak pidana penipuan..... dst selanjutnya pada halaman 11 huruf c bahwa dari keterangan saksi Yohanes Yopie Tjahjadi dan Terdakwa kesepakatan jual beli dibatalkan dan akan diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut namun saat ini dan terjadi perkara ini Terdakwa tidak pernah memenuhi janjinya, sehingga berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon Kasasi sampaikan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dan saksi Yohanes Yopie Tjahjadi adalah hubungan hukum jual beli yang masuk ranah perdata oleh karena itu putusan Judex Facti tersebut sudah semestinya untuk dibatalkan ;

Keberatan Kedua :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : 07/PID/2011/PT.PTK tanggal 2 Maret 2011 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 27 Oktober 2010 Nomor : 197/PID.B/2010/PN.MPW. adalah putusan yang salah dan keliru karena itu harus dibatalkan ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Pontianak telah tidak melakukan, bahkan tidak berkehendak melakukan pemeriksaan secara maksimal tentang kronologi serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai bahan uji banding terhadap pendapat Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Tinggi Pontianak terlalu memandang benar mutlak terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri Mempawah tanpa melakukan uji banding secara nyata adalah

Hal. 10 dari 15 hal.Put.No. 1368 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan suatu cara peradilan yang menyimpang dari ketentuan Undang-undang bermuara objektif ;

Hal ini terlihat dari pendapat Judex Facti yang mengambil alih begitu saja pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang menganggap perbuatan Terdakwa terbukti padahal fakta subjektif sebagaimana unsur barang siapa yang diuraikan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan tindakan Terdakwa sebagai tindak pidana penganiayaan padahal Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan penipuan ;

Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2010 No.Reg.Perk.PDM-37/Ngaba/1/05/2010 Terdakwa yang diajukan ke persidangan ini adalah Terdakwa dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut yaitu Terdakwa bernama Lebes Mario Anak Anep yang di dakwakan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHP ;

Dakwaan kedua Pasal 385 Ke-1 KUHP ;

Bahwa sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa diajukan ke persidangan yang mulai ini karena diduga melakukan tindak pidana penipuan, sehingga untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum selain membuktikan kesalahan Terdakwa dengan rumusan unsur yang bersifat objektif sebagai unsur materiil dalam pasal yang didakwakan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga membuktikan perbuatan tersebut dengan menguraikan unsur barang siapa untuk membuktikan secara subjektif apakah terpenuhi unsur barang siapa tersebut dalam tindakan Terdakwa, dengan kesimpulan akhir dalam unsur barang siapa tersebut Terdakwa Lebes Mario Anak Anep lah Terdakwa yang di maksud sebagaimana surat dakwaan ;

Bahwa apabila kita membahas unsur “barang siapa” maka tentulah yang dimaksud unsur barang siapa tersebut adalah orang atau pelaku yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum namun dalam surat tuntutan pidananya unsur “barang siapa” yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum adalah :

Yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yaitu :

- Bahwa Terdakwa Lebes Mario Anak Anep ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana Penganiayaan Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dapat berfikir serta bertindak secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari siapapun ;

- Bahwa Terdakwa.....dst ;

Jadi unsur barang siapa menurut Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi akan tetapi ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah menuntut Terdakwa Lebes Mario Anak Anep (error in person) oleh karena unsur barang siapa yang dibuktikan Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan Terdakwa Lebes Mario Anak Anep melakukan tindak pidana penganiayaan padahal Terdakwa Lebes Mario Anak Anep tidak pernah melakukan penganiayaan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terbukti kabur sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti atas perbuatan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan surat dakwaannya sehingga unsur-unsur yang lain dalam bangunan hukum Pasal 378 KUHP tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena itu putusan Judex Facti yang begitu saja memutuskan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan adalah putusan yang salah dan keliru oleh karena itu patut dan adil untuk di batalkan ;

Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum yang menganggap perbuatan Terdakwa Lebes Mario Anak Anep terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan padahal Jaksa Penuntut Umum dalam menguraikan unsur barang siapa dalam surat tuntutan telah menguraikan tindak pidana penganiayaan padahal Terdakwa Lebes Mario Anak Anep tidak pernah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Bahwa dalam pertimbangan putusan Judex Facti tersebut menunjukkan ketidaktepatan Judex Facti dalam memeriksa dan menguji banding perkara Terdakwa, sehingga dengan tanpa memeriksa serta menguji lebih jauh pertimbangan-pertimbangan putusan tingkat pertama, Judex Facti telah begitu saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 27 Oktober 2010 Nomor : 197/PID.B/2010/PN.MPW. sehingga putusan tersebut harus dibatalkan ;

Keberatan ketiga ;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : 07/PID/2011/PT.PTK tanggal 2 Maret 2011 yang telah menguatkan putusan

Hal. 12 dari 15 hal.Put.No. 1368 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 27 Oktober 2010 Nomor : 197/PID.B/2010/PN.MPW. adalah putusan yang kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) karena itu harus dibatalkan ;

Hal ini nyata terbukti dari pertimbangan hukum putusan halaman 10 yang berbunyi :

Menimbang Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali pidana yang telah dijatuhkan.....dst ;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak mengadili “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lebes Mario Anak Anep oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun” ;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : 07/PID/2011/PT.PTK. tanggal 2 Maret 2011 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 27 Oktober 2010 Nomor : 197/PID.B/2010/PN.MPW. bahkan menambah lamanya hukuman Terdakwa dari 10 (sepuluh) bulan menjadi 1 (satu) tahun dengan tidak menguraikan hal-hal atau alasan-alasan yang memberatkan Terdakwa, dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya Judex Facti hanya mempertimbangan “sekedar mengenai berat ringannya hukuman Terdakwa” bukanlah alasan-alasan pertimbangan seharusnya Judex Facti menguraikan hal-hal atau alasan-alasan dari perbuatan atau tindakan Terdakwa yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Tinggi menjadi alasan yang memberatkan Terdakwa sehingga alasan-alasan tersebut menjadi pertimbangan Judex Facti untuk menambah dan memperberat hukuman para Terdakwa oleh karena putusan Judex Facti adalah putusan yang kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) karenanya harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti / Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa, Judex Facti / Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri dengan memperbaiki / menambah hukuman dapat dibenarkan ;

Hal. 13 dari 15 hal.Put.No. 1368 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, alasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri dalam menilai dan menerapkan hukum sudah benar, dimana berdasarkan fakta di persidangan, unsur-unsur pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, yaitu rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat menyatakan kebun sawit milik Pemohon Kasasi, sehingga akhirnya korban dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa : **Lebes Mario Anak Anep** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : Lebes Mario Anak Anep tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 4 Oktober 2011** oleh **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH. MS.**, dan **H. M Zaharuddin Utama, SH. MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./

Prof. Rehngena Purba, SH. MS.

ttd./

H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM

Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH)
Nip. 040018310

Hal. 15 dari 15 hal.Put.No. 1368 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)